

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti maka dapat

ditarik kesimpulan bahwa:

1. Terhadap Pengaturan sanksi pidana mati berdasarkan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (Kolonial Belanda)/KUHP lama diantaranya, Pasal 104 tentang Makar Kepada Kepala Negara, Pasal 111 ayat (2) tentang Melakukan Hubungan Dengan Negara Asing Sehingga Terjadi Perang, Pasal 124 ayat (1) tentang Pengkhianatan Memberitahukan Kepada Musuh di Waktu Perang, Pasal 124 ayat (2) tentang Menghasut dan Memudahkan Terjadinya Huru Hara, Pasal 340 tentang Pembunuhan Berencana, Pasal 365 ayat (4) tentang Pencurian Dengan Kekerasan Secara Bersekutu Mengakibatkan Luka Berat atau Mati, Pasal 368 ayat (1) dan (2) tentang Pemerasan Dengan Pemberatan, Pasal 444 tentang Pembajakan di Laut Mengakibatkan Kematian, Pasal 479 k ayat (2) tentang Kejahatan Penerbangan dan Sarana Penerbangan, Pasal 479 o ayat (2) tentang Kejahatan Penerbangan dan Sarana Penerbangan. Terhadap Tata Cara Pelaksanaan Pidana mati diatur didalam UU No.02/PNPS/1964 Tentang Pelaksanaan Pidana Mati, yaitu pidana mati yang dijatuhkan di Lingkungan Peradilan Umum atau Peradilan Militer dilakukan dengan 'Ditembak Sampai Mati'.

2. Perbandingan Pengaturan pidana mati antara KUHP (Kolonial Belanda) dengan KUHP Nasional adalah :

- a. Pidana mati dapat diubah menjadi penjara seumur hidup apabila terpidana berkelakuan baik selama 10 tahun penjara.
- b. Pidana mati tidak lagi masuk ke dalam kategori pidana pokok dan menjadi pidana alternatif (Khusus).
- c. Pengaturan penundaan pidana mati pada ibu hamil, ibu menyusui, dan orang sakit jiwa dicantumkan di dalam KUHP Nasional.
- d. Pidana mati dalam KUHP Nasional mengedepankan hak asasi manusia.
- e. Pengaturan pidana mati dalam KUHP Nasional lebih modern, maju, dan mengikuti budaya hukum Indonesia.
- f. Delik/Tindak Pidana Yang Mengatur Sanksi Pidana Mati antara KUHP Kolonial Belanda Dengan KUHP Nasional Berbeda.

Pidana mati masih diberlakukan untuk menakut-nakuti para penjahat. Kebutuhan akan adanya pidana mati secara normatif, terasa lebih diperlukan lagi dalam situasi ketika dewasa ini pelaksanaan pidana penjara tidak dapat secara efektif mampu menekan angka kejahatan. Penjara kadangkala tidak lebih dianggap sebagai 'Sekolah Tinggi Kejahatan'.

## **B. Saran**

1. Diharapkan kepada seluruh stakeholder dalam hal menegakkan hukum benar benar memahami Aturan (Norma), Teori, Asas, dan Fungsi dari penerapan sanksi pidana mati itu sendiri, supaya dalam menjatuhkan pidana mati kepada para terpidana tidak lagi menimbulkan pro kontra terhadap penjatuhan hukuman. Tujuan diaturnya pidana mati secara detail dan lengkap pada KUHP Nasional ialah supaya para penegak hukum tidak lagi ragu dan

kebingungan dalam menjatuhkan pidana mati kepada pelaku tindak pidana, KUHP Nasional telah memberikan pedoman pertimbangan bagi setiap penegak hukum.

2. Apabila terpidana dijatuhi pidana mati, diharapkan kepada setiap aparat penegak hukum yang mengawasi dan mengontrol perilaku terpidana dalam masa percobaan selama 10 tahun benar-benar memperhatikan berubah atau tidaknya perilaku karakter terpidana, jangan sampai terjadi jual beli 'Surat Perilaku Baik' dan jangan sampai terpidana merubah sifatnya menjadi baik hanya selama 10 tahun itu saja setelah itu terpidana kembali ke sifat aslinya, dan jangan sampai tujuan terpidana merubah sifatnya menjadi baik hanya untuk mengejar 'Surat Perilaku Baik' tapi bukan dari dalam naluri lubuk hatinya, dan yang terpenting jika dirasa tidak ada perubahan sifat dari terpidana, seluruh aparat penegak hukum jangan ragu untuk memutuskan 'Melanjutkan Pelaksanaan Pidana Mati'.

